



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu penyesuaian kegiatan sesuai petunjuk teknis DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang petunjuk teknis perencanaan penganggaran pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2757/keuda Tanggal 19 April 2021 perihal tentang Hasil Pemetaan (Mapping) dan Pemuktahiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 59 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1. Semula Rp. 57.808.757.881,00
 - 2. Bertambah Rp. 22.363.814.038,45
 - Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp. 80.172.571.919,00
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah Rp. 30.000.000.000,00
 - Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 30.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Penyertaan modal daerah
 - 1. Semula Rp. 3.000.000.000,00
 - 2. Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
 - b. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo
 - 1. Semula Rp. 38.186.109.081,00
 - 2. Bertambah/
Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 38.186.109.081,00

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

